



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ROBINSON SIRAIT
2. Tempat Lahir : Parapat
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 20 Juni 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kab. Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/41/VI/2021/Resnarkoba dan Perpanjangan Penangkapan tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/41a/VI/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T. P. Lubis, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patuan Nagari No. 3 Balige, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg, tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBINSON SIRAIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBINSON SIRAIT** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah;
 - 3 (tiga) buah sedotan bentuk sendok;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil corak hitam cream;
 - 10 (sepuluh) voucher OMC Telkomsel;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung sedotan kecil.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ROBINSON SIRAIT bersama dengan JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Gubuk kandang ayam yang terletak di Jl. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa **ROBINSON SIRAIT** bertemu dengan **JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** di kandang ayam milik terdakwa di yang terletak di Jl. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba. Setibanya di sana, JOHAN menitipkan 13 (tiga belas) paket Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa disertai dengan pesan agar terdakwa menjualkan shabu tersebut kepada yang berminat seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Bahwa sebagai imbalannya terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada sdr. JOHAN dengan maksud untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan atas permintaan tersebut, sdr. JOHAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa secara cuma – cuma atau gratis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam berselang setelah sdr. JOHAN menyerahkan paket Shabu kepada terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan kandang ayam milik terdakwa, datang saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menemui Terdakwa di kandang ayam milik terdakwa dan disana saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM mengatakan kepada terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket Shabu yang dititipkan oleh sdr. JOHAN. Bahwa dikarenakan terdakwa membenarkan ada paket Shabu milik JOHAN yang dititipkan sdr. JOHAN kepada terdakwa, saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM langsung menyerahkan 10 (sepuluh) voucher paket internet Telkomsel OMG kepada terdakwa sebagai ganti atas pembelian 1 (satu) paket Shabu disertai dengan perkataan “tadi udah bilang sama JOHAN, kasih saja vouchernya”. Bahwa dikarenakan keterangan dari saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM yang mengatakan telah bicara langsung dengan sdr. JOHAN terkait pembelian Narkotika jenis Shabu, terdakwa akhirnya mau menerima 10 (sepuluh) voucher paket internet Telkomsel OMG dari saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM dan kemudian langsung menyerahkan kepada saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM 1 (satu) paket Shabu yang sebelumnya di titipkan oleh sdr. JOHAN kepada terdakwa. Bahwa shabu yang dibeli tersebut kemudian oleh saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM dikonsumsi oleh saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM di sekitar perkarangan kandang ayam milik terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di perkarangan kandang ayam milik terdakwa, tiba – tiba datang saksi PERDINAN SITUMEANG menemui Terdakwa dan mengatakan “Lae, Ambil Dulu 1 (satu) paket, tapi uangku Rp 80.000,00 Kasi aja nanti sama JOHAN”. Mendengar hal itu terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi PERDINAN SITUMEANG lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi PERDINAN SITUMEANG. Bahwa kemudian Shabu tersebut oleh saksi PERDINAN SITUMEANG langsung dikonsumsi dengan menggunakan Bong (alat hisap Shabu) yang sebelumnya dipakai oleh saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM di sekitar perkarangan kandang ayam milik terdakwa.
- Bahwa perbuatan sdr. JOHAN yang menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM dan saksi PERDINAN SITUMEANG melalui perantara terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau tanpa hak dikarenakan sdr. JOHAN dan terdakwa

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan pihak yang diberikan izin ataupun kewenangan untuk memperjualbelikan Narkotika jenis apapun.

- Bahwa pada saat saksi PERDINAN SITUMEANG bersama saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di kandang ayam milik terdakwa, tiba – tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Toba yang diantaranya ialah saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR yang langsung mengamankan terdakwa, bersama dengan saksi PERDINAN SITUMEANG dan saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM. Bahwa saat diamankan, anggota Kepolisian dari Polres Toba menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika Shabu yang disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru; 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai; 10 (sepuluh) buah Voucher paket OMG Telkomsel; Uang tunai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan kecil yang terletak di atas meja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 198/IL.10071/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, dengan berat bersih (Netto) **0,82** (nol koma delapan dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6335/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram diduga mengandung narkotika, milik atas nama **ROBINSON SIRAIT** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ROBINSON SIRAIT** bersama dengan **JOHAN** (Masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Gubuk kandang ayam yang terletak di Jl. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa **ROBINSON SIRAIT** bertemu dengan **JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** di kandang ayam milik terdakwa di yang terletak di Jl. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba. Setibanya di sana, JOHAN menitipkan 13 (tiga belas) paket Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa disertai dengan pesan agar terdakwa menjualkan shabu tersebut kepada yang berminat seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Bahwa sebagai imbalannya terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada sdr. JOHAN dengan maksud untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan atas permintaan tersebut, sdr. JOHAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa secara cuma – cuma atau gratis.
- Bahwa beberapa jam berselang setelah sdr. JOHAN menyerahkan paket Shabu kepada terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan kandang ayam milik terdakwa, datang saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menemui Terdakwa di kandang ayam milik terdakwa dan disana saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM mengatakan kepada terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket Shabu yang dititipkan oleh sdr. JOHAN. Bahwa dikarenakan terdakwa membenarkan ada paket Shabu milik JOHAN yang dititipkan sdr. JOHAN kepada terdakwa, saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM langsung menyerahkan 10 (sepuluh) voucher paket internet Telkomsel OMG kepada terdakwa sebagai ganti atas pembelian 1 (satu) paket Shabu disertai dengan perkataan “tadi udah bilang sama JOHAN, kasih saja vouchernya”. Bahwa dikarenakan keterangan dari saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM yang mengatakan telah bicara langsung dengan sdr. JOHAN terkait pembelian Narkotika jenis Shabu, terdakwa akhirnya mau menerima 10 (sepuluh) voucher paket internet

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel OMG dari saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM dan kemudian langsung menyerahkan kepada saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM 1 (satu) paket Shabu yang sebelumnya di titipkan oleh sdr. JOHAN kepada terdakwa. Bahwa shabu yang dibeli tersebut kemudian oleh saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM dikonsumsi oleh saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM di sekitar perkarangan kandang ayam milik terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di perkarangan kandang ayam milik terdakwa, tiba – tiba datang saksi PERDINAN SITUMEANG menemui Terdakwa dan mengatakan “Lae, Ambil Dulu 1 (satu) paket, tapi uangku Rp 80.000,00 Kasi aja nanti sama JOHAN”. Mendengar hal itu terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi PERDINAN SITUMEANG lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi PERDINAN SITUMEANG. Bahwa kemudian Shabu tersebut oleh saksi PERDINAN SITUMEANG langsung dikonsumsi dengan menggunakan Bong (alat hisap Shabu) yang sebelumnya dipakai oleh saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM di sekitar perkarangan kandang ayam milik terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi PERDINAN SITUMEANG bersama saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di kandang ayam milik terdakwa, tiba – tiba datang anggota Kepolisian dari Polres Toba yang diantaranya ialah saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR yang langsung mengamankan terdakwa, bersama dengan saksi PERDINAN SITUMEANG dan saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM. Bahwa saat diamankan, anggota Kepolisian dari Polres Toba menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika Shabu yang disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru; 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai; 10 (sepuluh) buah Voucher paket OMG Telkomsel; Uang tunai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan kecil yang terletak di atas meja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 198/IL.10071/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



tujuh dua) gram, dengan berat bersih (Netto) **0,82** (nol koma delapan dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6335/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram diduga mengandung narkotika, milik atas nama **ROBINSON SIRAIT** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ROBINSON SIRAIT** pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Gubuk kandang ayam yang terletak di Jl. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa **ROBINSON SIRAIT** bertemu dengan **JOHAN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** di kandang ayam milik terdakwa di yang terletak di Jl. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba. Setibanya di sana, JOHAN menitipkan 13 (tiga belas) paket Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa disertai dengan pesan agar terdakwa menjualkan shabu tersebut kepada yang berminat seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Bahwa sebagai imbalannya terdakwa kemudian meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada sdr. JOHAN dengan maksud untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan atas permintaan tersebut, sdr. JOHAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa secara cuma – cuma atau gratis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa jam berselang setelah sdr. JOHAN menyerahkan paket Shabu kepada terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan kandang ayam milik terdakwa, datang saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM (Terdakwa dalam berkas perkara lain) menemui Terdakwa di kandang ayam milik terdakwa dan disana saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM mengatakan kepada terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket Shabu yang dititipkan oleh sdr. JOHAN. Bahwa dikarenakan terdakwa membenarkan ada paket Shabu milik JOHAN yang dititipkan sdr. JOHAN kepada terdakwa, saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM langsung menyerahkan 10 (sepuluh) voucher paket internet Telkomsel OMG kepada terdakwa sebagai ganti atas pembelian 1 (satu) paket Shabu disertai dengan perkataan “tadi udah bilang sama JOHAN, kasih saja vouchernya”. Bahwa dikarenakan keterangan dari saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM yang mengatakan telah bicara langsung dengan sdr. JOHAN terkait pembelian Narkotika jenis Shabu, terdakwa akhirnya mau menerima 10 (sepuluh) voucher paket internet Telkomsel OMG dari saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM dan kemudian langsung menyerahkan kepada saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM 1 (satu) paket Shabu yang sebelumnya di titipkan oleh sdr. JOHAN kepada terdakwa. Bahwa shabu yang dibeli tersebut kemudian oleh saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM dikonsumsi oleh saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM di sekitar perkarangan kandang ayam milik terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di perkarangan kandang ayam milik terdakwa, tiba – tiba datang saksi PERDINAN SITUMEANG menemui Terdakwa dan mengatakan “Lae, Ambil Dulu 1 (satu) paket, tapi uangku Rp 80.000,00 Kasi aja nanti sama JOHAN”. Mendengar hal itu terdakwa langsung menerima uang sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari saksi PERDINAN SITUMEANG lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu kepada saksi PERDINAN SITUMEANG. Bahwa kemudian Shabu tersebut oleh saksi PERDINAN SITUMEANG langsung dikonsumsi dengan menggunakan Bong (alat hisap Shabu) yang sebelumnya dipakai oleh saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM di sekitar perkarangan kandang ayam milik terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi PERDINAN SITUMEANG bersama saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di kandang ayam milik terdakwa, datang terdakwa meminta alat hisap berupa bong dan pirek yang baru digunakan kedua saksi dengan maksud

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipakai oleh terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya diberikan oleh sdr. JOHAN kepada terdakwa secara cuma – cuma sebagai imbalan karena mau berkerjasama dengan sdr. JOHAN untuk menjualkan Narkotik jenis Shabu. Bahwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong dan pirek, terdakwa kemudian memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar dan hasil pembakarannya di hisap oleh terdakwa melalui sedotan yang telah terhubung dengan bong.

- Bahwa tidak lama berselang datang anggota Kepolisian dari Polres Toba yang diantaranya ialah saksi RUKIAT EDISON ARITONANG dan saksi KING HUNTER SAMOSIR yang langsung mengamankan terdakwa, bersama dengan saksi PERDINAN SITUMEANG dan saksi EBEN EJER MANAOR GULTOM. Bahwa saat diamankan, anggota Kepolisian dari Polres Toba menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket/ plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika Shabu yang disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah; 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru; 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai; 10 (sepuluh) buah Voucher paket OMG Telkomsel; Uang tunai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan kecil yang terletak di atas meja.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 198/IL.10071/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, dengan berat bersih (Netto) **0,82** (nol koma delapan dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6335/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram diduga mengandung narkotika, milik atas nama **ROBINSON SIRAIT** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor: 0602/LAB-RS/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021 dari RSUD Porsea yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp.PK dinyatakan dalam sample urine terdakwa **ROBINSON SIRAIT positif Amphetamine (AMP) / Shabu-shabu** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi King Hunter Samosir, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Perdinan Situmeang dan Eben Ezer Manaor Gultom pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa bersama Perdinan Situmeang dan Eben Ezer Manaor Gultom digerebek dan ditangkap kemudian dipanggil aparat desa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket, plastik klip ukuran kecil berisi narkotika sabu, disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 10 (sepuluh) buah Voucher paket OMG Telkomsel, uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hasil pembayaran Sabu diserahkan Perdinan Situmeang dan Eben Ezer Manaor Gultom kepada Terdakwa. Saksi dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil corak hitam dan cream, di dalamnya berisi : 3 (tiga) buah sedotan bentuk sendok;

- Bahwa 10 (sepuluh) buah Voucher paket OMG Telkomsel yang disita tersebut digunakan oleh Eben Ezer Manaor Gultom sebagai pembayaran paket yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Handphone disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Johan untuk memperoleh paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut, sendok digunakan untuk menyedot narkoba yang diduga jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba di sekitar Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata. Lalu Saksi mengintai 3 (tiga) orang laki-laki dewasa sedang duduk di dalam gubuk kandang ayam Jln. Parbuisan. Lalu Saksi bersama rekan masuk ke dalam gubuk kandang ayam tersebut. Saksi melihat ketiga orang laki-laki dewasa langsung berdiri dari tempat duduknya. Saksi melihat 1 (satu) buah Bong (Alat Hisap Sabu) terletak di atas meja. Saksi dan rekan melakukan interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Robinson Sirait, Perdinan Situmeang Dan Eben Ezer Manaor Gultom Selanjutnya Robinson Sirait, Perdinan Situmeang Dan Eben Ezer Manaor Gultom dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi narkoba jenis Sabu adalah secara sengaja untuk dapat digunakan oleh Terdakwa, Perdinan Situmeang dan Eben Ezer Manaor Gultom;

- Bahwa Terdakwa adalah pemakai narkoba jenis sabu juga dari hasil test urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari Johan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dititipkan oleh Johan kepada Terdakwa, dititipkan sebanyak 13 (tiga) belas paket dan belum dibayar, rencananya setelah Johan kembali dari pesta baru kan dibayar;

- Bahwa Saksi dan Rekan tidak ada menanyakan berapa harga 13 (tiga) belas paket narkoba yang diduga jenis sabu yang titipkan Johan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sisa paket narkoba yang diduga jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ditemukan tersebut rencana Terdakwa akan dijual;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu secara gratis upah dari Johan atas penitipan paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Johan menitipkan paket yang diduga jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sudah 3-4 (tiga sampai empat) kali;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual ayam;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Rukiat Edison Aritonang, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga memiliki Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Perdinan Situmeang dan Eben Ezer Manaor Gultom pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa bersama Perdinan Situmeang dan Eben Ezer Manaor Gultom digerebek dan ditangkap kemudian dipanggil aparat desa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket, plastik klip ukuran kecil berisi narkoba sabu, disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 10 (sepuluh) buah Voucher paket OMG Telkomsel, Uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hasil pembayaran Sabu diserahkan Perdinan Situmeang dan Eben Ezer Manaor Gultom kepada Terdakwa. Saksi dan tim juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil corak hitam dan cream, di dalamnya berisi : 3 (tiga) buah sedotan bentuk sendok;
- Bahwa 10 (sepuluh) buah Voucher paket OMG Telkomsel yang disita tersebut digunakan oleh Eben Ezer Manaor Gultom sebagai pembayaran paket yang diduga narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Handphone disita

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Johan untuk memperoleh paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut, sendok digunakan untuk menyendok narkoba yang diduga jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba di sekitar Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata. Lalu Saksi mengintai 3 (tiga) orang laki-laki dewasa sedang duduk di dalam gubuk kandang ayam Jln. Parbuisan. Lalu Saksi bersama rekan masuk ke dalam gubuk kandang ayam tersebut. Saksi melihat ketiga orang laki-laki dewasa langsung berdiri dari tempat duduknya. Saksi melihat 1 (satu) buah Bong (Alat Hisap Sabu) terletak di atas meja. Saksi dan rekan melakukan interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Robinson Sirait, Perdinan Situmeang Dan Eben Ezer Manaor Gultom Selanjutnya Robinson Sirait, Perdinan Situmeang Dan Eben Ezer Manaor Gultom dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 10 (sepuluh) paket plastik klip berisi narkoba jenis Sabu adalah secara sengaja untuk dapat digunakan oleh Terdakwa, Perdinan Situmeang dan Eben Ezer Manaor Gultom;

- Bahwa Terdakwa adalah pemakai narkoba jenis sabu juga dari hasil test urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa memperoleh narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dari Johan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba yang diduga jenis sabu tersebut dititipkan oleh Johan kepada Terdakwa, dititipkan sebanyak 13 (tiga) belas paket dan belum dibayar, rencananya setelah Johan kembali dari pesta baru kan dibayar;

- Bahwa Saksi dan Rekan tidak ada menanyakan berapa harga 13 (tiga) belas paket narkoba yang diduga jenis sabu yang titipkan Johan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sisa paket narkoba yang diduga jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ditemukan tersebut rencana Terdakwa akan dijual;

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu secara gratis upah dari Johan atas penitipan paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Johan menitipkan paket yang diduga jenis sabu tersebut kepada Teerdakwa sudah 3-4 (tiga sampai empat) kali;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual ayam;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Eben Ejer Manaor Gultom**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi, Terdakwa dan Perdinan Situmeang ditangkap Pihak Kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Perdinan Situmeang ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di dalam gubuk kandang ayam Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata Kab. Toba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menjumpai Terdakwa di dalam gubuk kandang ayam Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata. Saksi bertanya "Bang, ada BB dititip JOHAN ?" Terdakwa menjawab "Ada". Saksi mengatakan "Bang, ambil dulu 1 (satu) paket, tapi kubayar paket voucher ya, kasi aja nanti sama Johan. Saksi menyerahkan 10 (sepuluh) buah voucher Omg Telkomsel kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu perkiraan harga Rp.100.000,00 kepada Saksi, kemudian Saksi menggunakan Sabu di gubuk kandang ayam milik Terdakwa, setelah selesai menggunakan Sabu, tidak lama datanglah Perdinan Situmeang ke tempat tersebut dan menyerahkan uang tunai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Perdinan Situmeang, lalu Perdinan Situmeang menggunakan sabu tersebut dan tiba-tiba Anggota Polisi mendatangi tempat tersebut dan mengamankan Saksi bersama Perdinan Situmeang dan Terdakwa serta barang bukti, lalu Saksi bersama Perdinan Situmeang dan Terdakwa dibawa ke Polres Toba;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat JOHAN menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi bertemu dengan JOHAN di Pasar Ajibata, JOHAN mengatakan kepada Saksi, "Ada BB uda dititipkan di gubuk

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBINSON", atas perkataan tersebutlah Saksi mengetahui bahwa paket Sabu telah dititipkan oleh JOHAN kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi adalah secara sengaja, sesuai dengan pesan dan perkataan JOHAN kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti semua ditemukan dari Terdakwa, barang bukti narkotika sabu yang pada Saksi sudah habis dipakai semua;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi ada di test urine dan dari hasil test urine Saksi positif menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Perdinan Situmeang, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi dan Terdakwa dan Eben Ejer Manaor Gultom ditangkap Pihak Kepolisian karena menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Eben Ejer Manaor Gultom ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di dalam gubuk kandang ayam Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kec.

Ajibata Kab. Toba;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Eben Ejer Manaor Gultom ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di dalam gubuk kandang ayam Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kec.

Ajibata Kab. Toba;

- Bahwa kronologisnya Saksi bersama Terdakwa dan Eben Ejer Manaor Gultom tertangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 10.45 Wib, Saksi bertemu dengan teman Saksi bernama JOHAN di Pasar Ajibata. JOHAN mengatakan kepada Saksi, "Ada BB udah kutitipkan di Gubuk Robin, maksudnya Ada BB atau Sabu telah dititipkan oleh JOHAN kepada Terdakwa. Saksi mengatakan, "Gak Cukup Uangku Bang". Johan mengatakan, "Udah, minta aja sama ROBINSON, Aku pergi dulu ke pesta, pulang dari pesta aku datang lagi ke gubuk, nanti kita gabung." Sambil JOHAN pergi naik sepeda motor.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 12.00 Wib Saksi sendiri pergi ke gubuk kandang ayam milik Terdakwa di Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata. Di dalam Gubuk tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Eben Ejer Manaor Gultom sedang duduk di dalam gubuk. Saksi mengatakan, "Ada BB dititip Johan?", Terdakwa menjawab, "Ada". Eben Ejer Manaor Gultom mengatakan bahwa dia baru saja selesai menggunakan Sabu. Saksi mengatakan, "Lae, Ambil Dulu 1 (satu) paket, Tapi uangku Rp 80.000,00 Kasi aja nanti sama JOHAN". Saksi menyerahkan uang tunai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu perkiraan harga Rp 100.000,00 kepada Saksi. Kemudian Saksi sendiri menggunakan narkoba jenis sabu di gubuk kandang ayam milik Terdakwa, dengan menggunakan Bong (Alat hisap Sabu) terbuat dari kemasan air mineral gelas, terhubung dengan sedotan kecil dan kaca pirex yang terletak di atas meja. Setelah Saksi menggunakan Sabu tersebut sampai habis. Lalu Terdakwa juga menggunakan Sabu dengan alat Bong tersebut. Tiba-tiba datanglah Anggota Polisi ke dalam gubuk kandang ayam tersebut. Saksi bersama Terdakwa dan Perdinan Situmeang langsung berdiri di dalam Gubuk. Anggota Polisi menyuruh. Saksi bersama Terdakwa dan Perdinan Situmeang untuk tetap berdiri di tempat masing-masing. Lalu Anggota menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket, plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba Sabu, yang disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 10 (sepuluh) buah Voucher paket OMG Telkomsel, Uang tunai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas, terhubung dengan sedotan kecil. Selanjutnya Saksi bersama Robinson Sirait Dan Eben Ejer Manaor Gultom dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat JOHAN menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi bertemu dengan JOHAN di Pasar Ajibata, JOHAN mengatakan kepada Saksi, "Ada BB udah dititipkan di gubuk Robinson", atas perkataan tersebutlah Saksi mengetahui bahwa paket Sabu telah dititipkan oleh JOHAN kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi adalah secara sengaja, sesuai dengan pesan dan perkataan JOHAN kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti semua ditemukan dari Terdakwa, barang bukti narkotika sabu yang pada Saksi sudah habis dipakai semua;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi ada di test urine dan dari hasil test urine Saksi positif menggunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa di jadikan sebagai Terdakwa karena berhubungan dengan narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Toba pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib di kandang ayam milik Terdakwa di Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata Kabupaten Toba;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa memberikan makan ayam kandang ayam milik terdakwa di Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata. Setengah jam kemudian datanglah teman Terdakwa bernama Eben Ejer Manaor Gultom ke dalam Gubuk milik Terdakwa, lalu Eben Ejer Manaor Gultom mengatakan, "tadi udah bilang sama JOHAN, mau pake Sabu". Eben Ejer Manaor Gultom mengatakan kepada Terdakwa, ambillah dulu 1 (satu) paket Sabu. Kemudian Eben Ejer Manaor Gultom memberikan 10 buah Voucher paket OMG Telkomsel kepada Terdakwa sebagai ganti pembayaran paket Sabu seratus ribu. Lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berisi Sabu kepada Eben Ejer Manaor Gultom. Lalu Eben Ejer Manaor Gultom menggunakan narkotika jenis Sabu sendirian di dalam gubuk tersebut, dengan menggunakan Bong (Alat hisap Sabu) bekas yang telah Terdakwa gunakan sendiri di dalam Gubuk tersebut. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, datanglah Perdinan Situmeang mencari-cari JOHAN di Gubuk milik Terdakwa, Perdinan Situmeang bertanya kepada Terdakwa, "Apa ada BB dititip JOHAN?", maksudnya adalah Sabu. Perdinan Situmeang mengatakan mau membeli paket Sabu seharga Rp 100.000,00 kepada JOHAN. Lalu Terdakwa menjawab, "ada ini dititip JOHAN ". Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu kepada Perdinan Situmeang. Lalu Perdinan Situmeang memberikan uang tunai sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran paket Sabu tersebut. Perdinan Situmeang mengatakan kepada Terdakwa, " Kasikan aja nanti sama JOHAN". Perdinan Situmeang menggunakan Sabu sendirian di dalam gubuk,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan Bong (Alat hisap Sabu) bekas milik Terdakwa di dalam gubuk tersebut. Setelah Perdinan Situmeang selesai menggunakan Sabu, lalu Terdakwa mengambil paket Sabu dan Bong bekas yang digunakan oleh Perdinan Situmeang, lalu Terdakwa menggunakan Sabu di dalam gubuk tersebut. Terdakwa baru selesai menggunakan Sabu, dan Terdakwa duduk bersama dengan Eben Ejer Manaor Gultom, Perdinan Situmeang di dalam gubuk, tiba-tiba datanglah Anggota Polisi ke dalam gubuk kandang ayam tersebut. Terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung berdiri di dalam Gubuk. Lalu Anggota Polisi menemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket, plastik klip ukuran kecil berisi narkotika Sabu di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah, 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan kecil, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 10 (sepuluh) buah Voucher paket OMG Telkomsel, hasil pembayaran Sabu yang Terdakwa terima dari Eben Ejer Manaor Gultom, uang tunai sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) hasil pembayaran Sabu yang Terdakwa terima dari Perdinan Situmeang. Anggota Polisi juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil corak hitam dan cream, di dalamnya berisi ; 3 (tiga) buah sedotan bentuk sendok, milik Terdakwa sendiri yang sengaja Terdakwa simpan di balik pintu dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Toba;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 pukul 08.00 Wib, teman Terdakwa bernama JOHAN menggunakan Nomor Handpone: 0852-6140-7916 menghubungi ke Handpone Terdakwa Nomor: 0813-7512-7968 JOHAN mengatakan ada membawa BB maksudnya Sabu. Terdakwa menyuruh JOHAN datang ke gubuk kandang ayam milik Terdakwa. Beberapa menit kemudian, datanglah JOHAN ke gubuk kandang ayam milik Terdakwa di Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata. JOHAN membawa 13 (tiga belas) paket Sabu. Di dalam gubuk tersebut Terdakwa meminta 1 (satu) paket Sabu, lalu Terdakwa gunakan sendiri di dalam gubuk kandang ayam. JOHAN mengatakan kepada Terdakwa, "kutip dulu 12 paket ya, aku mau ke pesta, nanti aku datang lagi". Terdakwa menjawab, "ya udah Bang". Lalu Terdakwa menerima 12 (dua belas) paket berisi Sabu dari JOHAN. Terdakwa mengatakan, "Kalo datang kawanku kek mana ini Bang." JOHAN mengatakan "Kalo ada yang mau, jualkan aja harga seratus ribu, nanti aku

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi". Kemudian JOHAN pergi meninggalkan Terdakwa di dalam gubuk tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima paket narkoba jenis Sabu tersebut adalah secara sengaja untuk dapat Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan teman-teman Terdakwa di dalam gubuk kandang ayam Jln. Parbuisan. Dan karena JOHAN mengatakan nanti akan datang lagi ke gubuk milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh paket sabu dari Johan, 2 (dua) kali beli dan 1 (kali diberikan secara Cuma Cuma;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Johan dengan menerima titipan narkoba jenis sabu tersebut dari Johan adalah, Terdakwa mendapat paket gratis untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa 12 (dua belas) Paket yang terdakwa terima dari JOHAN adalah berisi narkoba jenis Sabu, karena Terdakwa juga sudah sering menggunakan atau memakai sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa ada di test urine dan dari hasil test urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu; Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah;
3. 3 (tiga) buah sedotan bentuk sendok;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
5. 1 (satu) buah dompet kecil corak hitam cream;
6. 10 (sepuluh) voucher OMG Telkomsel;
7. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
8. 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung sedotan kecil;
9. Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa karena telah diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat dan oleh Penuntut Umum telah dibacakan, antara lain:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/IL.10071/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, dengan berat bersih (Netto) **0,82** (nol koma delapan dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6335/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, milik atas nama **ROBINSON SIRAIT** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Test Narkoba No : 0602/LAB-RS/VI/2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari **ROBINSON SIRAIT** dengan hasil pemeriksaan **Positif Amphetamine (AMP) / Shabu-shabu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata Kab. Toba tepatnya dalam gubuk kandang ayam milik Terdakwa, pihak Kepolisian menangkap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu serta Eben Ejer Manaor Gultom dan Perdinan Situmeang karena menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan, adapun saat itu Terdakwa, Eben Ejer Manaor Gultom dan Perdinan Situmeang sedang duduk di dalam gubuk kandang ayam tersebut dan pihak Kepolisian melihat 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) terletak di atas meja. Selain itu pihak Kepolisian juga menemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkotika sabu, disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, kemudian 10 (sepuluh) buah voucher

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket OMG Telkomsel dan uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pembayaran sabu yang diserahkan Perdinan Situmeang dan Eben Ezer Manaor Gultom kepada Terdakwa. Tim Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil corak hitam dan cream, di dalamnya berisi : 3 (tiga) buah sedotan bentuk sendok;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba sabu diperoleh Terdakwa dari Johan, dimana pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 pukul 08.00 Wib, Johan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan mau menitipkan sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Johan datang ke gubuk kandang ayam milik Terdakwa, dan beberapa menit kemudian, datanglah Johan ke gubuk kandang ayam milik Terdakwa di Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata, dimana saat itu Johan membawa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu. Pada saat itu Terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu secara cuma-cuma dari Johan, lalu Terdakwa gunakan sendiri di dalam gubuk kandang ayam. Selanjutnya Johan mengatakan kepada Terdakwa, *"kutitip dulu 12 paket ya, aku mau ke pesta, nanti aku datang lagi"*. Terdakwa menjawab, *"ya udah bang"*. Kemudian Terdakwa menerima 12 (dua belas) paket berisi narkoba jenis sabu dari Johan dan Terdakwa mengatakan, *"Kalo datang kawanku kek mana ini Bang"*, lalu Johan mengatakan *"kalo ada yang mau, jualkan aja harga seratus ribu, nanti aku datang lagi"*, dan selanjutnya Johan pergi meninggalkan Terdakwa di dalam gubuk kandang ayam milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib datang Eben Ejer Manaor Gultom ke kandang ayam milik Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"Bang, ada BB dititip JOHAN ?"* Terdakwa menjawab *"Ada"*. Saksi mengatakan *"Bang, ambil dulu 1 (satu) paket, tapi kubayar paket voucher ya, kasi aja nanti sama Johan."*, dan kemudian Eben Ejer Manaor Gultom menyerahkan 10 (sepuluh) buah voucher OMG Telkomsel kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Eben Ejer Manaor Gultom, kemudian Eben Ejer Manaor Gultom menggunakan sabu di gubuk kandang ayam milik Terdakwa dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Eben Ejer Manaor Gultom selesai menggunakan narkoba jenis sabu sekitar pukul 12.00 WIB datang Perdinan Situmeang ke kandang ayam milik Terdakwa dan mengatakan *"Ada BB dititip Johan?"*, Terdakwa menjawab, *"Ada"*, lalu Perdinan Situmeang mengatakan kepada Terdakwa *"Lae, ambil Dulu 1 (satu) paket, tapi uangku Rp80.000,00 Kasi aja nanti sama Johan"*

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambal menyerahkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Perdinan Situmeang dan kemudian Perdinan Situmeang menggunakan narkoba jenis sabu di gubuk kandang ayam milik Terdakwa, dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Terdakwa, sampai kemudian datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa, Eben Ejer Manor Gultom dan Perdinan Situmeang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/IL.10071/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, dengan berat bersih (Netto) **0,82** (nol koma delapan dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6335/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, milik atas nama **ROBINSON SIRAIT** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk berhubungan dengan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akalnya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa ROBINSON SIRAIT, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, 1992, hal 256);



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6335/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, milik atas nama ROBINSON SIRAIT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap narkotika tersebut, Terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terbukti pula dipersidangan Metamfetamina tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kualifikasi/elemen-elemen unsur tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, di Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata Kab. Toba tepatnya dalam gubuk kandang ayam milik Terdakwa, pihak Kepolisian menangkap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan, adapun saat itu Terdakwa, Eben Ejer Manaor Gultom dan Perdinan Situmeang sedang duduk di dalam gubuk kandang ayam tersebut dan pihak Kepolisian melihat 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) terletak di atas meja. Selain itu pihak Kepolisian juga menemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba sabu, disimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam warna merah, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, kemudian 10 (sepuluh) buah voucher paket OMG Telkomsel dan uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pembayaran sabu yang diserahkan Perdinan Situmeang dan Eben Ezer Manaor Gultom kepada Terdakwa. Pihak Kepolisian

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menemukan 1 (satu) buah dompet kecil corak hitam dan cream, di dalamnya berisi : 3 (tiga) buah sedotan bentuk sendok;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip ukuran kecil berisi narkoba sabu diperoleh Terdakwa dari Johan, dimana pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 pukul 08.00 Wib, Johan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan mau menitipkan sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Johan datang ke gubuk kandang ayam milik Terdakwa, dan beberapa menit kemudian, datanglah Johan ke gubuk kandang ayam milik Terdakwa di Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata, dimana saat itu Johan membawa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu. Pada saat itu Terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu secara cuma-cuma dari Johan, lalu Terdakwa gunakan sendiri di dalam gubuk kandang ayam. Selanjutnya Johan mengatakan kepada Terdakwa, *"kutitip dulu 12 paket ya, aku mau ke pesta, nanti aku datang lagi"*. Terdakwa menjawab, *"ya udah bang"*. Kemudian Terdakwa menerima 12 (dua belas) paket berisi narkoba jenis sabu dari Johan dan Terdakwa mengatakan, *"Kalo datang kawanku kek mana ini Bang"*, lalu Johan mengatakan *"kalo ada yang mau, jualkan aja harga seratus ribu, nanti aku datang lagi"*, dan selanjutnya Johan pergi meninggalkan Terdakwa di dalam gubuk kandang ayam milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib datang Eben Ejer Manaor Gultom ke kandang ayam milik Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"Bang, ada BB dititip JOHAN ?"* Terdakwa menjawab *"Ada"*. Saksi mengatakan *"Bang, ambil dulu 1 (satu) paket, tapi kubayar paket voucher ya, kasi aja nanti sama Johan."*, dan kemudian Eben Ejer Manaor Gultom menyerahkan 10 (sepuluh) buah voucher OMG Telkomsel kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Eben Ejer Manaor Gultom, kemudian Eben Ejer Manaor Gultom menggunakan sabu di gubuk kandang ayam milik Terdakwa dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Terdakwa. Selanjutnya setelah Eben Ejer Manaor Gultom selesai menggunakan narkoba jenis sabu sekitar pukul 12.00 WIB datang Perdinan Situmeang ke kandang ayam milik Terdakwa dan mengatakan *"Ada BB dititip Johan?"*, Terdakwa menjawab, *"Ada"*, lalu Perdinan Situmeang mengatakan kepada Terdakwa *"Lae, ambil Dulu 1 (satu) paket, tapi uangku Rp80.000,00 Kasi aja nanti sama Johan"* sambil menyerahkan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Perdinan Situmeang dan kemudian Perdinan Situmeang menggunakan narkoba jenis sabu di gubuk kandang ayam milik Terdakwa, dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) milik

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sampai kemudian datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa, Eben Ejer Manor Gultom dan Perdinan Situmeang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Johan adalah narkoba jenis sabu, dan atas permintaan Johan yang menitipkan sabu kepada Terdakwa, adapun Terdakwa mendapat hadiah memakai sabu gratis dari Johan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 198/IL.10071/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh UPC PT. Pegadaian Porsea yang ditandatangani oleh Ernando P. Sihombing S. Kom MAP telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, dengan berat bersih (Netto) **0,82** (nol koma delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 6335/NNF/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram, milik atas nama **ROBINSON SIRAIT** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penghubung antara penjual yaitu Johan dengan pembeli yaitu Eben Ejer Manaor Gultom dan Perdinan Situmeang dalam hal jual beli narkoba jenis sabu, yang mana terhadap narkoba tersebut telah pula diperiksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, dan dalam pelaksanaan tindakannya tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu mendapatkan narkoba secara gratis dari Johan selaku penjual, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba;

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan yang telah diuraikan pada unsur Ad.3 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa membantu Johan untuk menyerahkan narkoba yang telah dipesan oleh Eben Ejer Manaor Gultom dan Perdinan Situmeang pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 di Jln. Parbuisan Desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata Kab. Toba tepatnya dalam gubuk kandang ayam milik Terdakwa dan atas hal tersebut Terdakwa dapat memakai narkoba secara gratis dari Johan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan oleh karenanya unsur keempat terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 10 (sepuluh) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis shabu;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah;
- 3 (tiga) buah sedotan bentuk sendok;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil corak hitam cream;
- 10 (sepuluh) voucher OMG Telkomsel;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung sedotan kecil;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat atau hasil yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba, maka agar tidak disalahgunakan perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBINSON SIRAIT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket / plastik klip ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam warna merah;
- 3 (tiga) buah sedotan bentuk sendok;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil corak hitam cream;
- 10 (sepuluh) voucher OMG Telkomsel;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung sedotan kecil;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Richard Sembiring, S.H. M.H., Penuntut Umum dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)